



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 667/Pid.B/2013/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SA'I
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	-
Umur	:	44 tahun
Jenis Kalamain	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Pakel RT.04 RW.03 Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 29 Juli 2013, No. SP.Han / 43 / VII / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Agustus 2013, No. 170 / 0.5.43 / Euh.1 / 8 / 2013, sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 September 2013, No. print-236 / 0.5.43 / Euh.2 / 9 / 2013, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 30 September 2013, No. 667/Pen.Pid.B/2013/PN.KPJ., sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 9 Oktober 2013, No. 667/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013

**Pengadilan Negeri tersebut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 667/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 1 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 26 September 2013 nomor : B-1909 / 0.5.43 / Euh.2 / 9 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 667/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 30 September 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAI pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013, sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dsn. Pakel Ds. Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menguasai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, munisi atau bahan peledak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi TAUFIQ KURIAWAN dan saksi MOCH. ZACHI pendapat informasi dan masyarakat bahwa terdakwa mempunyai persediaan atau menyimpan bahan peladak, kemudian oleh kedua saksi tersebut diadakan pengeledahan di runah terdakwa dan ditemukan seperangkat alat pembuat petasan, % kg obat petasan, 10 (sepuluh) biji petasan berdiameter 6 cm, dan Setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik oleh Ir. SUDIBYO, LUKMAN S.Sj.,M.Si dan NURHIDAYAT pada hari Kamis tanggal 05 September 2013, diperoleh kesimpulan bahwa barang tersebut didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KCIO<sub>3</sub>), Belerang/Sulfur (S), dan serbuk Aluminium (Al), yang mana senyawa campuran bahan-bahan tersebut termasuk bahan peladak berkekuatan rendah (low explosive)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 (1) UU no. 12/Drt/1951 .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 2 (dua) renteng petasan, 500 biji petasan sebesar ibujari, 1/4 Kg obat petasan dan 10 biji petasan diameter 6 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum yaitu :

**Saksi 1 : TUFIQ KURNIAWAN , Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri,**  
**Alamat : Asrama Polsek Singosari, Kab. Malang,**

**Saksi 2 : M. ZACHI . umur, 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama**  
**Polsek Singosari, Kab. Malang ;**

saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan yang ada di BAP Penyidik tanggal 28 Juli 2013 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada di BAP Penyidik tanggal 29 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SA'I bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai persediaan bahan peledak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 (1) UU no. 12/Drt/1951, sebagaimana dalam surat dakwaan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SA'I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan barang bukti berupa seperangkat alat pembuat petasan, 2 renteng petasan, 500 biji petasan sebesar ibu Jari, 1/4 % kg obat petasan, 10 (sepuluh) biji petasan berdiameter 6 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

## 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa SA'I dan selama pemeiksaan dimuka persidangan Majelis tidak menemukan hal yang dapat menghapus pidana karena Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa ;

## 2

Unsur tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menguasai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan amunisi atau bahan peledak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperbuat dengan keterangan Terdakwa, pada hari SENIN, tanggal 29 Juli 2013, sekira jam 22.30 WIB di dusun Pakel, desa Baturetno, Kec. singosari, Kab. Malang, Terdakwa telah ditangkap petugas polisi karena telah membuat petasan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa pada awalnya membeli obat untuk membuat petasan di pasar Sukorejo, Kab. Pasuruan, dengan tujuan Terdakwa membuat petasan untuk dukual dan digunakan sendiri, pada saat perayaan hari lebaran, supaya Terdakwa membapat untung . Kemudian pada tanggal 29 Juli 2013 Terdakwa di datangi perugas berpakaian preman dan setelah rumah Terdakwa digeledak ditemukan barang bukti berupa alat pembuat petasan, 2 renteng petasan, 500 biji petasan sebesar ibu jari, 1/4 Kg obat petasan, 10 biji petasan berdiameter 6 Cm, dengan demikian maka unsur ini terbukti dipenuhi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 2 (dua) renteng petasan, 500 biji petasan sebesar ibujari, 1/4 Kg obat petasan dan 10 biji petasan diameter 6 cm ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal pasal 1 (1) UU No. 12/Drt/1951 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa S A ' I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak mempunyai persediaan bahan peledak." ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan. ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : " seperangkat alat pembuat petasan, 2 renteng petasan, 500 biji pertasan sebesar ibu jari, ¼ kg obat petasan, 10 (sepuluh) biji petasan berdiameter 6 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SUTISNA SAWATI, SH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **LUTFI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANWAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh

DARMUNING, SH. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

**Hakim Anggota,**

SUTISNA SAWATI, SH

**Hakim Anggota,**

DARWANTO, SH

**Panitera Pengganti,**

LUTFI ANWAR, SH

**Hakim Ketua,**

SRI HARIYANI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)